



Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Lampung Utara

Andisa Putra¹, Suwardi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: andisap910@gmail.com suwardi.amri@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 November 2025

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) is an essential instrument in supporting the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement on local taxpayers in North Lampung in order to increase PAD. The research method applied is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials examined consist of primary sources in the form of legislation, secondary sources such as literature and previous research findings, and tertiary sources that provide a better understanding of legal terminology, combined with interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that law enforcement in local taxation in North Lampung has been normatively regulated through administrative and criminal sanctions. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by low public awareness, weak capacity of tax officials, disharmony in regulations, and limited use of technology. Therefore, strengthening regulations, digitalizing tax collection systems, enhancing the quality and integrity of tax officials, continuous socialization, and consistent and fair law enforcement are required.

Keywords: Local Taxes of North Lampung, Law Enforcement, Regional Original Revenue

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah di Lampung Utara dalam rangka meningkatkan PAD. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan tersier yang mendukung pemahaman istilah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori hukum, dan praktik pelaksanaannya, serta wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak daerah di Lampung Utara secara normatif telah diatur melalui sanksi administratif maupun pidana. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kapasitas aparatur, disharmoni regulasi, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi, digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kualitas dan integritas aparatur, sosialisasi yang berkesinambungan, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Kata Kunci: Pajak Daerah Lampung Utara, Penegakan Hukum, Pendapatan Asli Daerah

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

6993

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.(Wijaya, 2022) Melalui otonomi, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik wilayahnya. Salah satu instrumen utama yang menopang pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Nurkhayati, 2022) Kemandirian fiskal suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menggali dan mengelola sumber-sumber PAD, di mana pajak daerah menjadi komponen dominan dalam struktur penerimaan. Oleh karena itu, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih jauh dari optimal.(Wulandari et al., 2025) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya kapasitas aparaturnya pemungut pajak, serta tumpang tindih regulasi menjadi faktor yang seringkali menghambat efektivitas pemungutan pajak. Permasalahan ini berdampak pada belum maksimalnya kemandirian fiskal daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Padahal, idealnya PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah, dapat menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan efektivitas pajak daerah merupakan isu klasik namun tetap relevan untuk dikaji. Penelitian Destria Revana dkk.(Revana & Candrakirana, 2025) Mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menemukan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya aparaturnya, serta budaya hukum yang masih lemah, misalnya pengabaian sanksi dan rendahnya efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah telah dibentuk, implementasi penegakan hukumnya belum berjalan sesuai harapan.

Selanjutnya, penelitian Nurfathia Dumbia dkk.(Dumbi et al., 2025) Di Kota Gorontalo lebih menekankan pada aspek efektivitas dan kontribusi pajak daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun beberapa jenis pajak, seperti pajak hotel dan restoran, dapat melampaui target penerimaan, kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih rendah. Sektor lain seperti hiburan, parkir, dan pajak sarang burung walet justru menghadapi kesulitan dalam mencapai target. Penelitian ini memberi gambaran bahwa efektivitas penerimaan pajak harus dilihat tidak hanya dari pencapaian target, tetapi juga dari kontribusi riilnya terhadap PAD.

Penelitian Nurhani dkk.(Nurhani et al., 2024) Di Kota Kendari berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif akibat ketidaktransparanan prosedur pembayaran, adanya kesalahan administrasi, bahkan penyalahgunaan kewenangan aparaturnya. Di sisi lain, minimnya edukasi dan sosialisasi membuat tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Temuan ini

menegaskan pentingnya aspek integritas aparaturnya dan transparansi sistem dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak daerah.

Jika ditinjau secara komparatif, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek spesifik: efektivitas perda tentang pajak tertentu (Magetan), kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Gorontalo), atau efektivitas penegakan hukum terhadap PBB (Kendari). Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mencoba mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dengan fokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah secara umum dalam kaitannya dengan peningkatan PAD. Dengan pendekatan komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana regulasi, aparaturnya, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat saling berinteraksi dalam memengaruhi efektivitas penegakan hukum pajak daerah.

Dalam perspektif teori hukum, penelitian ini berpijak pada pemikiran Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. (Iqsandri, 2022) Teori ini relevan untuk mengkaji mengapa suatu aturan pajak daerah bisa gagal mencapai tujuannya meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Selanjutnya, pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum juga penting untuk menganalisis hubungan antara perangkat hukum dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya kepastian normatif. Dalam konteks pajak daerah, hal ini berarti penegakan hukum harus tidak hanya berorientasi pada pemungutan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selain secara nasional, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Utara juga menunjukkan tantangan yang signifikan. Berdasarkan keterangan Adi Awang, S.E., M.M., Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara, kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa jenis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan, belum mengalami peningkatan yang berarti, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi tunggakan yang cukup tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa optimalisasi PAD di Lampung Utara belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum pajak daerah dengan fokus di Kabupaten Lampung Utara menjadi penting, tidak hanya untuk menganalisis kendala yang dihadapi, tetapi juga untuk merumuskan strategi yang dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? Tujuan yang ingin dicapai adalah menganalisis kerangka hukum, bentuk penegakan, hambatan, serta strategi yang

dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak daerah, terutama di Lampung Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pajak daerah, sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan (Zainuddin & Karina, 2023). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah dalam kerangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan analisis yang dilakukan pada produk hukum, asas, serta prinsip hukum yang mengatur perpajakan daerah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Penelitian difokuskan di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, karena kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih menghadapi kendala baik dari sisi regulasi maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi empiris di Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, wawancara dilakukan dengan Adi Awang, S.E., M.M., Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan informasi praktis mengenai mekanisme penagihan pajak, hambatan lapangan, serta strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pajak Daerah

Kerangka hukum pajak daerah di Indonesia pada dasarnya dibangun untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal. (Aristawati et al., 2024) Pajak daerah dipandang sebagai instrumen utama bagi daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Secara normatif, dasar hukum pengelolaan pajak daerah berlandaskan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi tonggak reformasi pemungutan pajak daerah. UU ini memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam menentukan jenis pajak, menetapkan tarif, serta mengatur mekanisme pemungutan melalui peraturan daerah. Namun, dalam perkembangannya, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang sekaligus mencabut sebagian besar ketentuan dalam UU 28/2009. UU HKPD hadir untuk menata ulang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, termasuk

penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. (Kotler et al., 2023)

Selain undang-undang, kerangka hukum pajak daerah juga diperkuat melalui peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar operasional di tiap wilayah. Perda tersebut disusun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, kerangka hukum pajak daerah terdiri dari norma konstitusional, norma undang-undang, dan norma peraturan daerah yang secara hierarkis saling terkait sesuai dengan teori jenjang norma Hans Kelsen. (Prianto et al., 2024) Menurut teori ini, keberlakuan norma hukum lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Perda tentang pajak daerah harus sesuai dengan UUD 1945 dan UU HKPD.

Lebih jauh, kerangka hukum pajak daerah juga menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi. Dalam beberapa kasus, peraturan daerah terkait pajak sering dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat. (Arif Fitria et al., 2024) Misalnya, dalam beberapa penelitian ditemukan adanya ketidakselarasan antara target penerimaan pajak daerah dengan daya dukung ekonomi lokal, sehingga menimbulkan resistensi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus memperhatikan aspek keadilan substantif. Dengan demikian, Perda pajak daerah sebaiknya tidak hanya menekankan aspek pemungutan, tetapi juga memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta tujuan kesejahteraan.

Selain penegakan hukum yang bersifat represif melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana, aspek pencegahan hukum (preventif) juga sangat penting. Pencegahan hukum dalam konteks pajak daerah bertujuan membangun kepatuhan wajib pajak sejak awal, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisasi. Upaya pencegahan ini antara lain dilakukan melalui:

1. **Edukasi dan Sosialisasi**
Pemerintah daerah rutin menyelenggarakan penyuluhan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan, serta kewajiban hukum yang melekat pada setiap wajib pajak.
2. **Digitalisasi Sistem Pajak**
Penerapan layanan berbasis daring seperti *e-tax* memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan mengurangi risiko kebocoran penerimaan.
3. **Insentif bagi Wajib Pajak Patuh**
Pemberian penghargaan atau keringanan administrasi kepada wajib pajak yang taat dapat mendorong terbentuknya budaya patuh.
4. **Transparansi Anggaran**
Publikasi hasil penggunaan pajak untuk pembangunan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, penegakan hukum pajak daerah tidak hanya dimaknai sebagai penindakan, melainkan juga sebagai pencegahan yang berorientasi pada pembinaan dan pemberdayaan wajib pajak. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kerangka hukum pajak daerah di Indonesia secara normatif sudah cukup lengkap. Akan tetapi, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum. Oleh sebab itu, pembaruan hukum perpajakan daerah ke depan tidak hanya cukup pada tataran peraturan, tetapi juga harus memperhatikan aspek implementasi dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, pembentukan kerangka hukum harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan peningkatan PAD benar-benar tercapai.

Bentuk Penegakan Hukum Pajak Daerah di Lampung Utara

Berdasarkan wawancara dengan Adi Awang, S.E., M.M, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum pajak daerah adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut beliau, meskipun regulasi telah tersedia, banyak wajib pajak yang enggan membayar tepat waktu sehingga memengaruhi realisasi PAD.

Lebih lanjut, Adi Awang menjelaskan bahwa Bapenda telah menerapkan sejumlah langkah preventif, seperti intensifikasi sosialisasi langsung ke wajib pajak, pemanfaatan sistem pembayaran digital untuk meminimalisasi tunggakan, serta pemberian surat teguran berjenjang sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa pencegahan hukum melalui edukasi dan pelayanan yang transparan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Lampung Utara.

Penegakan hukum pajak daerah merupakan instrumen penting untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin, 2023) Secara normatif, penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Kedua instrumen tersebut menjadi sarana represif sekaligus preventif agar masyarakat tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran yang sifatnya tidak patuh secara administratif, misalnya keterlambatan pembayaran atau kekeliruan dalam pelaporan pajak. Bentuknya meliputi:

- a. Denda: dikenakan dalam persentase tertentu dari jumlah pajak yang terutang.
- b. Bunga: tambahan beban keuangan akibat keterlambatan pembayaran.
- c. Pencabutan izin usaha: digunakan sebagai langkah tegas terhadap pelaku usaha yang secara terus-menerus lalai memenuhi kewajiban pajaknya.

Sanksi administratif bersifat progresif, artinya dapat meningkat seiring beratnya pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih tertib.

2. Sanksi Pidana

Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran serius, misalnya dengan sengaja menghindari pajak, memberikan data palsu, atau melakukan manipulasi yang merugikan keuangan daerah, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Bentuknya berupa:

- a. Pidana kurungan dengan jangka waktu tertentu.
- b. Pidana denda yang jumlahnya lebih besar dari sanksi administratif, dengan tujuan memberikan tekanan lebih kuat kepada pelanggar.

Penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa pajak daerah bukan sekadar kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang.(Pracasya, 2021) Meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar yang cukup jelas, implementasi sanksi seringkali menghadapi tantangan. Jika dikaji melalui teori Lawrence Friedman, kelemahan ini dapat dijelaskan dengan melihat hubungan antara substansi hukum (aturan yang jelas tentang sanksi), struktur hukum (aparatur yang berwenang menegakkan aturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Apabila salah satu unsur tidak berjalan baik, maka efektivitas penegakan hukum menjadi lemah. Dalam konteks pajak daerah, seringkali substansinya sudah cukup baik, tetapi struktur dan budaya hukum yang belum mendukung membuat penegakan hukum tidak optimal.

Dari perspektif Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pajak daerah tidak boleh berhenti pada penerapan sanksi secara formalistik. Hukum seharusnya dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, sehingga dalam penegakan hukum pajak perlu juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi wajib pajak. Misalnya, dalam kasus wajib pajak kecil atau usaha mikro, penegakan hukum sebaiknya tidak semata-mata represif, tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif agar kepatuhan tumbuh dari kesadaran, bukan karena paksaan semata.

Dengan demikian, bentuk penegakan hukum pajak daerah memiliki dua sisi: represif melalui penerapan sanksi administratif dan pidana, serta persuasif melalui pembinaan dan sosialisasi. Keduanya harus berjalan seimbang agar penegakan hukum tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga membangun budaya patuh yang berkelanjutan.

Faktor Hambatan dalam Penegakan Hukum Pajak Daerah di Lampung Utara

Penegakan hukum pajak daerah di Indonesia terutama di daerah Lampung Utara khususnya, masih menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks. Hambatan ini dapat dipahami dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyebutkan lima faktor yang menentukan keberhasilan hukum, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana,

masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor ini saling berhubungan dan apabila salah satunya lemah, maka efektivitas penegakan hukum tidak tercapai.

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Wajib Pajak

Tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. (Meidiyustiani et al., 2022) Banyak wajib pajak yang memandang pajak sebagai beban semata, bukan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Penelitian Destria Revana dkk. (2025) di Kabupaten Magetan menegaskan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi hambatan utama implementasi Perda pajak daerah. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi pajak daerah.

2. Kapasitas Aparatur yang Lemah

Aparatur pajak daerah, khususnya yang tergabung dalam Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), seringkali menghadapi keterbatasan baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Penelitian Nurhani dkk. (2024) di Kota Kendari memperlihatkan bahwa lemahnya kapasitas aparatur tidak hanya terkait keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga masalah integritas. Praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, struktur hukum tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

3. Tumpang Tindih dan Disharmoni Regulasi

Meskipun pemerintah telah menyederhanakan ketentuan pajak melalui UU No. 1 Tahun 2022, masih ditemukan adanya disharmoni antara peraturan pusat dan daerah. Peraturan daerah kadang dianggap membebani wajib pajak di luar kapasitas ekonominya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan resistensi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum. Perspektif Hans Kelsen dengan teori jenjang norma dapat menjelaskan bahwa setiap norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Namun, dalam praktik, perda pajak daerah sering kali belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan nasional, sehingga efektivitasnya menurun.

4. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Banyak daerah masih menggunakan sistem manual dalam pemungutan pajak. Akibatnya, proses administrasi memakan waktu, rawan kebocoran penerimaan, serta menyulitkan pengawasan. Penelitian Nurfathia Dumbia dkk. (2025) di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah keterbatasan teknologi dalam mendukung sistem pembayaran. Padahal, di era digital, penggunaan sistem berbasis elektronik seperti e-tax dapat meningkatkan transparansi, mempercepat pembayaran, serta mengurangi peluang korupsi.

5. Budaya Hukum yang Belum Terbangun

Menurut Lawrence Friedman, budaya hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum. (Perspektif & Lawrence, n.d.) Rendahnya budaya hukum terlihat dari sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran pajak, bahkan ada anggapan bahwa membayar pajak bukanlah kewajiban moral. Di sisi lain, kurangnya teladan dari aparatur juga

memperburuk kondisi ini. Tanpa adanya budaya hukum yang kuat, penegakan hukum akan terus berhadapan dengan resistensi masyarakat.

Jika dicermati, hambatan-hambatan tersebut bukan hanya berdiri sendiri, melainkan saling terkait. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat berhubungan dengan lemahnya sosialisasi, lemahnya aparatur terkait erat dengan rendahnya integritas dan profesionalisme, sedangkan tumpang tindih regulasi dan kurangnya teknologi mencerminkan lemahnya kebijakan struktural. Dengan kata lain, kegagalan penegakan hukum pajak daerah bukan hanya akibat faktor masyarakat, tetapi juga kelemahan dari sisi pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam konteks inilah pandangan Satjipto Rahardjo menjadi relevan, bahwa hukum tidak boleh dipandang semata sebagai aturan tertulis, tetapi harus dipahami sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum pajak daerah seharusnya tidak hanya menekankan aspek represif melalui sanksi, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar kepatuhan tumbuh secara sadar dan sukarela.

Upaya dan Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Daerah di Lampung Utara

Penegakan hukum pajak daerah tidak akan efektif tanpa adanya strategi yang sistematis dan berkesinambungan. (Perspektif & Lawrence, n.d.) Hambatan-hambatan yang muncul, baik dari sisi regulasi, aparatur, maupun kesadaran masyarakat, harus dijawab dengan langkah-langkah yang komprehensif. Upaya ini penting mengingat pajak daerah merupakan salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

1. Penguatan Regulasi Pajak Daerah

Harmonisasi aturan menjadi prasyarat utama untuk menciptakan kepastian hukum. Peraturan daerah harus disusun selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau tumpang tindih. Selain itu, regulasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan masyarakat. Pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dapat menjadi dasar, bahwa aturan hukum harus berpihak pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, penguatan regulasi bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga memastikan pajak daerah adil dan proporsional

2. Digitalisasi dan Transparansi Sistem Pemungutan

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi untuk menutup celah kebocoran penerimaan. Sistem pembayaran berbasis elektronik (*e-tax*), integrasi data wajib pajak, serta aplikasi layanan daring dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Nurfathia Dumbia dkk. (2025) di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD salah satunya karena keterbatasan dukungan teknologi. Oleh sebab itu, transformasi digital dapat mempercepat proses

pembayaran, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik

3. Peningkatan Kualitas dan Integritas Aparatur

Aparatur pajak daerah memegang peranan vital sebagai pelaksana penegakan hukum. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, dan pembinaan etika aparatur. Di samping itu, pengawasan internal yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik koruptif atau maladministrasi. Hasil penelitian Nurhani dkk. (2024) menegaskan bahwa lemahnya integritas aparatur di Kendari menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aparatur tidak hanya soal kapasitas teknis, tetapi juga integritas moral.

4. Pendekatan Persuasif melalui Edukasi dan Sosialisasi

Rendahnya kesadaran wajib pajak tidak cukup dijawab dengan sanksi represif. Pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan persuasif, seperti kampanye publik, penyuluhan hukum, dan program edukasi yang menekankan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor masyarakat dan budaya hukum. Dengan demikian, edukasi berperan membangun budaya hukum baru yang menempatkan pajak sebagai kewajiban moral dan sosial, bukan sekadar kewajiban administratif.

5. Hukum yang Konsisten dan Adil

Penegakan hukum yang diskriminatif hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, baik terhadap wajib pajak kecil maupun wajib pajak besar. Konsistensi ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Dengan penegakan hukum yang adil, rasa kepercayaan publik terhadap institusi pajak daerah akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kepatuhan.

Upaya dan strategi di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak daerah tidak hanya soal penerapan sanksi, tetapi juga melibatkan perbaikan regulasi, penguatan aparatur, pembangunan budaya hukum, serta transformasi digital. Dengan pendekatan yang komprehensif, efektivitas penegakan hukum pajak daerah dapat ditingkatkan sehingga kontribusi pajak terhadap PAD menjadi lebih optimal.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah di Lampung Utara memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama kemandirian fiskal daerah. Secara normatif, kerangka hukum pajak daerah sudah cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022, serta diperkuat oleh peraturan daerah di setiap wilayah. Akan tetapi, keberadaan aturan yang kuat belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif. Bentuk penegakan hukum pada dasarnya telah tersedia melalui sanksi administratif dan pidana. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, lemahnya kapasitas dan integritas aparatur, tumpang tindih regulasi, hingga minimnya pemanfaatan teknologi. Hambatan-hambatan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan sistem hukum Lawrence Friedman, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga oleh struktur penegaknya dan budaya hukum masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak daerah, diperlukan strategi yang menyeluruh. Penguatan regulasi harus dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir, diikuti dengan digitalisasi sistem pemungutan untuk mendorong transparansi. Peningkatan kualitas dan integritas aparatur mutlak diperlukan, disertai pendekatan persuasif melalui edukasi publik. Selain itu, konsistensi dan keadilan dalam penerapan sanksi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak daerah. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum pajak daerah di Lampung Utara tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mampu membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum pajak daerah akan berkontribusi langsung pada peningkatan PAD dan memperkuat kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif Fitria, R., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 833–853. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.566>
- Aristawati, K. N., Fahmi, M. T., Fadeli, M. R., & Wardani, N. K. (2024). Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini*, 01(1), 142–156.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 271–285. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.164>
- Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin. (2023). *Journal Juridisch. Journal Juridisch*, 1(3), 192–204. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). *Jurnalbinabangsa. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*, 9(2), 184–197.
- Nurhani, Fatmawati.L, S., & Yusuf, M. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan

- Daerah Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 97–115.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.346>
- Nurkhayati, E. D. (2022). ... Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 11(2), 593–600.
<http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/60%0Ahttps://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/download/60/40>
- Perspektif, D., & Lawrence, T. (n.d.). *M. Yusuf D.M dkk P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625*. 13(2337).
- Pracasya, D. P. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Dharmasisya*, 1(2), 743–764.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/13/>
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
<https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Revana, D., & Candrakirana, R. (2025). *Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah*. 5(1), 18–24.
- Wijaya, M. A. (2022). Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Pilar Penting dalam Membangun Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(6), 703–704.
- Wulandari, A., Dewi, F. D., Fahimatussyam, A., & Nusantara, P. (2025). *Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Implikasinya Pada Pengelolaan Keuangan Di BPPKAD Kota Probolinggo Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 758–762.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>
- Котлер, Ф., Wiesenthal, D. L., Hennessy, D. A., Totten, B., Vazquez, J., Adquisiciones, L. E. Y. D. E., Vigente, T., Frampton, P., Azar, S., Jacobson, S., Perrelli, T. J., Washington, B. L. L. P., No, Ars, P. R. D. a T. a W., Kibbe, L., Golbère, B., Nystrom, J., Tobey, R., Conner, P., ... Chraif, M. (2023). Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.